



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/206 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGANAN *CORONAVIRUS*
DISEASE (COVID-19) LINI KETIGA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menangani *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang sudah ditetapkan sebagai wabah, menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan kematian di Kabupaten Banyumas, perlu adanya aksesibilitas Rumah Sakit rujukan;
 - b. bahwa output sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Lini Ketiga di Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Lini Ketiga Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Lini Ketiga Di Kabupaten Banyumas, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan penanganan pasien dengan gejala klinis mengarah kepada dugaan kasus *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan pelayanan kesehatan pasien dengan kasus *Coronavirus Disease* (Covid-19) terkonfirmasi positif sesuai dengan prosedur;
 - b. melakukan penatalaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prosedur;

- c. melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam penanganan pasien dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala dan/atau setiap ditemukan kasus suspek *Coronavirus Disease (Covid-19)* kepada Bupati Banyumas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten banyumas Tahun Anggaran 2020; dan atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 0 MAR 2020

BUPATI BANYUMAS,



